



العرفاء : مجلة الشريعة والاقتصاد الإسلامي والقانون

AL-ARFA: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law

E-ISSN: 2988-0483

DOI: <https://doi.org/10.61166/arfa.v1i2.1>

Vol. 1 No. 2 (2023)

pp. 48-55

Research Article

Pembagian Hak Harta Waris Kepada Anak Hasil Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam

Thoyyib Izzi AlFathin, Sadari, A.H. Bahrudin

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA), Indonesia

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-ARFA: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 21, 2023

Revised : October 08, 2023

Accepted : November 20, 2023

Available online : December 18, 2023

How to Cite: Thoyyib Izzi AlFathin, Sadari, & A.H. Bahrudin. (2023). Legal Distribution of Inheritance Rights to Children Out of Marriage According to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(2), 48–55. <https://doi.org/10.61166/arfa.v1i2.11>

Corresponding Author, E.mail: sadari@iprija.ac.id (Sadari)

Legal Distribution of Inheritance Rights to Children Out of Marriage According to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law

Abstract.. This research is motivated by Article 171 KHI and Article 832 of the Civil Code concerning inheritance groups, it is explained in these articles that people or families who are entitled to receive inheritance include 15 groups of men and 10 groups of women, which groups are the closest people to the heir. According to Islamic law, a child out of wedlock, whether a child of adultery or li'an, is not entitled to inherit from his father's lineage and vice versa if the child out of wedlock dies, then the

father cannot inherit from the child. However, when viewed from a humanitarian point of view, he can still receive inheritance from his father, but not by dividing the inheritance of children in general, but by grants, and the share may not be more than 1/3 of the inheritance. Meanwhile, according to civil law, a child out of wedlock gets a share of his father's inheritance as much as 1/3, 1/2, and 3/4 of the share of a legitimate child depending on what class of heirs the child lives together after the heir dies. As for the source of Islamic inheritance law which is used as a guideline in the distribution of inheritance, it is listed in the Qur'an in the letter An Nisaa verses 7, 11, 12 and 176, and in the letter An Naml verse 16. Meanwhile, civil inheritance law is regulated in book II concerning objects (*Van Zaken*) which contains object law (*Zaken Recht*) and inheritance law (*Erfrecht*).

Keywords: Children, Outside, Marriage, Law, Civil, Law, Islam, Inheritance

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi pasal 171 KHI dan Pasal 832 KUH Perdata tentang golongan waris, dijelaskan didalam pasal tersebut ialah orang atau keluarga yang berhak menerima waris diantaranya adalah 15 golongan laki-laki dan 10 golongan perempuan, yangmana golongan tersebut merupakan orang terdekat dari si pewaris. Menurut hukum islam, anak diluar perkawinan baik itu anak zina maupun *li'an* tidak berhak mendapat warisan dari nasab ayahnya begitupun sebaliknya jika si anak diluar nikah tersebut meninggal, maka ayahnya pun tidak bisa menerima waris dari anak tersebut. Namun jika dilihat dari sisi kemanusiaan ia tetap bisa mendapat harta waris dari ayahnya namun bukan dengan dengan cara pembagian waris anak pada umumnya melainkan dengan hibah dan bagiannyapun tidak boleh lebih dari 1/3 harta waris. Sedangkan menurut hukum perdata, anak diluar nikah mendapatkan bagian warisan ayahnya sebanyak 1/3, 1/2, dan 3/4 bagian dari bagian anak yang sah tergantung dengan ahli waris golongan berapa anak tersebut hidup bersama setelah pewaris meninggal. Adapun mengenai sumber hukum waris Islam yang dijadikan pedoman dalam pembagian waris itu tercantum dalam Al Qur'an surat An Nisaa ayat 7, 11, 12, dan 176, dan surat An Naml ayat 16. Sedangkan hukum waris perdata diatur dalam buku II perihal Benda (*Van Zaken*) yang memuat hukum Benda (*Zaken Recht*) dan hukum Waris (*Erfrecht*).

Kata Kunci: Anak, Diluar, Nikah, Hukum, Perdata, Hukum, Islam, Waris.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu perbuatan aturan yang bersifat privat tetapi memiliki akibat yang luas bagi kehidupan manusia. Pengertian perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita menjadi suami isteri dengan tujuan menghasilkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. (Pasal 1 UU NO. 1 Tahun 1974 ihwal Perkawinan). Perkawinan adalah salah satu perintah agama pada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan itu pula dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan juga dalam bentuk perzinahan.

Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati (Pewaris) dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang akan memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Menurut Wirjono Prodjodikoro, warisan adalah soal

apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf (a) KHI). Secara bahasa, kata waris sendiri berasal dari bentuk *mashdar* (Infinitive) dari kata "*Al-miirats*" (*Waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*) yang artinya 'Berpindahnya suatu barang dari seseorang kepada orang lain', atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar dalam pembagian waris adalah: (1) Al Qur'an, (2) Hadits, (3) Ijtihad.

Adapun prinsip hukum waris menurut Islam diantaranya: (1) Hukum waris Islam menempuh jalan tengah diantara sistem kapitalis/individualism dan sistem komunisme. (2) Warisan adalah ketetapan hukum, yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu menerimanya dengan sukarela atau atas keputusan hakim. (3) Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab atau hubungan yang sah.(4) Hukum waris Islam menetapkan jenis ahli waris. (5) Hukum waris Islam tidak membeda-bedakan hak anak yang sudah besar dan anak yang masih kecil. (6) Pemberian wasiat dalam hukum waris Islam dibatasi tidak boleh lebih dari 1/3 bagian harta waris. (7) Anak angkat tidak berhak menerima waris dari orang tua angkatnya. (8) Perjanjian atau sumpah untuk saling mewarisi tidak diperbolehkan dalam hukum waris Islam. (9) Hukum waris Islam cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris. Misal ahli warisnya bapak, ibu, suami, isteri, dan anak-anak. (10) Terbaginya harta waris dimulai sejak saat meninggalnya seseorang.

Asas pewarisan menurut Hukum Perdata (*Boergerlijk Wetboek*), meliputi: (1) Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan, (2) Asas kematian, (3) Asas individual, (4) Asas bilateral, (5) Asas perderajatan.

Sedangkan asas pewarisan menurut Hukum Islam, diantaranya: (1) Asas Ijbari, (2) Asas Bilateral, (3) Asas Individual, (4) Asas Keadilan Berimbang, (5) Asas Akibat Kematian, (6) Asas Ketulusan, (7) Asas Penghambaan Diri, (8) Asas Hak Kebendaan, (9) Asas *Huququn Thabi'iyah*, (10) Asas Membagi Habis Harta Waris.

Adapun syarat untuk mendapat hak waris diantaranya: (1) Pewaris Benar-Benar Telah Meninggal, (2) Ahli Waris Nyata Masih Hidup, (3) Dapat diketahui adanya sebab waris para ahli atau ahli waris yang bersangkutan adalah orang yang berhak waris.

Adapun pengertian anak luar pernikahan adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sementara itu, pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat

melahirkan keturunan di mana hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.

Hukum Islam juga menetapkan anak diluar perkawinan, yaitu sebagai berikut: (1) Anak *Mula'annah*, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di-*li'an* oleh suaminya, (2) Anak *Syubhat*, Kedudukannya tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya.

Adapun sebab penghalang seseorang mendapatkan waris menurut pasal 838 KUHPerdata, yaitu: (1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si pewaris, (2) Mereka yang karena keputusan hakim pernah dipersalahkan karena mereka secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si pewaris, yaitu suatu pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat, (3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut wasiatnya, (4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris. Sedangkan yang menjadi penghalang waris menurut Hukum Islam, diantaranya: (1) Pembunuhan, (2) Berlainan agama, (3) Perbudakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut hukum waris Islam, ahli waris jika ditinjau dari jenis kelamin maka laki-laki terbagi menjadi 15 kelompok, diantaranya: (1) Anak laki-laki, (2) Cucu laki-laki (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki, (3) Bapak/ayah, (4) Kakek (bapaknya bapak) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki, (5) Saudara laki-laki kandung (seibu seapak), (6) Saudara laki-laki seapak, (7) Saudara laki-laki seibu, (8) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, (9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, (10) Paman kandung (saudara laki-laki kandung bapak), dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki, (11) Paman (saudara bapak seayah), (12) Anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah), (13) Anak laki-laki paman seayah, (14) Suami, (15) Laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiq*). Sedangkan ahli waris perempuan terbagi menjadi 10 kelompok, diantaranya: (1) Anak perempuan, (2) Cucu perempuan (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki, (3) Ibu, (4) Nenek (ibunya ibu), (5) Nenek (ibunya bapak), (6) Saudara perempuan kandung, (7) Saudara perempuan seapak, (8) Saudara perempuan seibu, (9) Istri, (10) Perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqoh*).

Menurut KUHPerdata, ahli waris terbagi menjadi 4 yaitu: (1) Golongan I; meliputi suami atau istri yang hidup terlama serta anak dan keturunannya, (2) Golongan II; meliputi orang tua (Ayah dan Ibu) serta saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya, (3) Golongan III; meliputi keluarga dalam garis lurus keatas sesudah ayah dan ibu, (4) Golongan IV; meliputi keluarga dalam garis kesamping si pewaris yaitu paman, bibi, sampai derajat keenam. Menurut ketentuan pasal 858, jika tidak ada saudara laki-laki atau perempuan, dan tidak ada pula

keluarga sedarah dalam garis keatas, maka setengah bagian dari harta warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis keatas yang masih hidup. Lalu setengah bagian lainnya menjadi bagian saudara dalam garis yang lain, kecuali yang tersebut dalam pasal 859.

Adapun pembagian harta waris bagi anak diluar nikah menurut Islam menyatakan bahwa anak zina, baik dia laki-laki atau pun perempuan tidak di akui hubungan darahnya dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya dikarenakan tidak ada sebab pusaka mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Karena itu anak zina hanya diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi harta ibunya sebagaimana ia mewarisi kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya".

Jadi anak yang lahir karena perbuatan zina adalah keturunan dari ibunya, karena jelas terlihat dan tidak diragukan lagi. Sementara itu, untuk menentukan laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengannya, dapat dilakukan jika ada seorang laki-laki yang mengakuinya anak tetapi orang itu tidak mengakuinya lahir dari perbuatan zina dengan ibu si anak. Anak itu dapat dinasabkan kepadanya, jika syarat syaratnya terpenuhi. Namun, jika ada orang yang berkata bahwa anak itu adalah anaknya dari perbuatan zina, menurut jumhur ulama, anak itu tidak bisa di nasabkan kepadanya.

Sementara bagian waris untuk anak diluar nikah menurut KUH Perdata, yaitu: (1) $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian anak yang sah jika anak diluar perkawinan menjadi ahli waris bersama dengan anak yang sah serta janda atau duda yang hidup paling lama (Golongan I), (2) $\frac{1}{2}$ dari bagian anak yang sah, jika anak yang lahir diluar nikah menjadi ahli waris bersama dengan ahli waris golongan II dan golongan III, (3) $\frac{3}{4}$ dari bagian anak sah, jika anak diluar pernikahan menjadi ahli waris bersama ahli waris golongan IV, yaitu sanak keluarga pewaris sampai derajat keenam.

Beberapa ulama mengemukakan pendapat mengenai bagian waris bagi anak diluar pernikahan yang sah, yaitu Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa anak tersebut dapat mewarisi dari ibu dan kerabat ibunya, dan ibu serta kerabat ibunya pun dapat mewarisi darinya, sesuai dengan kaidah waris mewarisi yang sudah diketahui. Ibu dapat mewarisi fardh, saudara ibu juga mewarisi fardh, dan sisanya dikembalikan kepada mereka yang berpendapat adanya ar-radd. Jumhur Ulama juga mempunyai dalil yang menguatkan pendapat mereka bahwa waris-mewarisi harus sesuai dengan ketetapan nas, dan tidak ada nas yang menyatakan bahwa ibu boleh mewarisi lebih dari sepertiga ($\frac{1}{3}$), demikian juga dengan saudara seibu, tidak bisa mewarisi lebih dari seperenam ($\frac{1}{6}$).

Namun, jika seorang anak yang lahir karena perbuatan zina atau li'an wafat meninggalkan istri, anak perempuan, dan saudara seibu, istri mendapat bagian

seperdelapan ($1/8$), anak perempuan ($1/2$), sebagai furudh dan ar-radd, dan saudara seibu tidak mendapat apa-apa, karena ia tidak dapat mewarisi ketika ada bersama dzawul furuud yang mewarisi. Sedangkan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa anak yang lahir karena perbuatan zina dan li'an dapat diwariskan dengan cara, ashabah. Ashabah-nya adalah mereka yang menjadi ashabah ibunya atau mereka yang mewarisi dari ibunya.

Asy-Syaukani berkata ketika menjelaskan pendapat ini, ibu mendapatkan bagiannya, kemudian untuk ashabah ibu secara berurutan. Pembagian tersebut dilakukan, jika tidak ada orang lain selain ibu dan kerabatnya, misalnya anak laki-laki atau istri, mereka berhak mendapatkan warisan sesuai bagiannya dalam masalah waris-mewarisi. Berdasarkan pendapat mazhab ini, jika seorang anak yang lahir karena perbuatan zina atau lian wafat meninggalkan istri dan anak perempuan tidak ada lagi orang lain selain saudara seibu; istri mendapat seperdelapan ($1/8$) yang menjadi bagian tetapnya (fardh), anak perempuan mendapatkan separuh ($1/2$) sebagai bagian tetap (fardh), dan saudara seibu mendapatkan sisa sebagai ashabah. Jika seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang anak li'an, ibu, dan paman dari ibu, ibu mendapat sepertiga ($1/3$) dan paman dari pihak ibu mendapat ($2/3$) sebagai ashabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, menurut hukum Islam, anak diluar nikah hanya mewarisi dari ibunya maupun pihak keluarga ibunya. Sedangkan menurut hukum perdata, anak diluar nikah tidak bisa saling mewarisi dengan orang tuanya kecuali setelah dilakukan pengesahan atau pengakuan oleh orang tuanya atau salah satunya melalui keputusan pengadilan,

Kedua, pengertian anak diluar nikah menurut hukum perdata dan hukum Islam itu sama yaitu anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Tetapi dalam hukum Islam tidak ada pengakuan atau pengesahan bagi anak diluar nikah, sedangkan dalam hukum perdata terdapat pengakuan bagi anak diluar nikah,

Ketiga, Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut di atas dalam menanggapi kewarisan anak di luar nikah. Persamaannya adalah anak di luar nikah sama-sama mendapatkan warisan (dalam hukum Islam dari pihak ibu, dalam hukum Perdata dari pihak bapak dan ibu setelah adanya pengakuan atau pengesahan). Perbedaannya hanya terletak pada ada tidaknya hubungan nasab dengan orang tuanya.

Hukum Islam menetapkan bahwa nasab anak luar nikah hanya bersambung dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya, oleh karena itu mereka dapat saling mewarisi. Sedangkan dalam hukum perdata menetapkan anak di luar nikah tidak mempunyai pertalian kekerabatan baik dengan ibu atau dengan bapak alamnya,

oleh karena itu mereka tidak bisa saling mewarisi kecuali setelah ada pengakuan atau pengesahan dari bapak atau ibu alaminya.

Hukum kewarisan Islam terhadap sistem kewarisan anak luar nikah masih menjadi problem. Anak luar nikah tidak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Namun, untuk menjaga hak keberlangsungan hidup dan bertumbuh kembang anak luar nikah maka ia bisa mendapat nafkah dan harta peninggalan dari ayah biologisnya melalui hibah yang besar bagiannya tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang dimilikinya dan pemberian tersebut tidak dianggap sebagai warisan.

Untuk bagian waris anak diluar nikah menurut hukum perdata setelah adanya pengakuan dibagi menjadi tiga (3) bagian: (1) 1/3 bagian dari anak sah jika anak diluar nikah menjadi ahli waris bersama dengan ahli waris golongan I, (2) 1/2 bagian anak yang sah jika anak diluar nikah menjadi ahli waris bersama dengan ahli waris golongan II dan golongan III, (3) 3/4 bagian anak yang sah jika anak diluar nikah menjadi ahli waris bersama dengan ahli waris golongan IV.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1979.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris*, cet. Ke-20, Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Cahyono, Akhmad Budi, dkk, *Mengenal Hukum Perdata*, cet. Ke-1, Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Echols, Jhon M, Hassan Shadily. *An English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Friska Marselina Maramis, "Hak Mewaris Anak Di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum di Indonesia", VOL. 6 NO. 4, 2017, Jurnal Hukum.
- Gunadi, G. (2018) "PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(1), pp. 121–148. doi: 10.31943/afkar_journal.v1i1.11.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kusumo Bambang Ali, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Mawardi Muzamil, *Hukum Waris Islam*, Kudus: Penerbit Pustaka Asmaku, 1981.
- Muchamad Rima Saputra, *Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung)*, 2018
- Pedoman Penulisan Skripsi Institut Pembina Rohani Islam Jakarta.

Perangin Effendi, *Hukum Waris*, cet. Ke-15, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Rofiq, Ahmad, dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. Ke-4, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, cet. Ke-1, Tangerang: CV. Iqralana, 2017.

Sahrudin, dkk, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.

Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Umi Qalsum. (2023). The Role Of The Indonesian Constitutional Court For Adjudication Of Economic, Social Rights And Effective Culture. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 57–71. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.32>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan